

Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

12. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009
(SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Memperhatikan : Instruksi Mendikbud No. 51 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan yang mengatur peran dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kemendikbud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi ijin kepada :

Pertama : - Nama Penyelenggara : Yayasan AL-ISLAM
- Alamat : Dukuh Krajan RT.04 RW.05 Desa Sikasur
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK MUSLIMAT " AL-ISLAM "

- Alamat : Dukuh Krajan RT.04 RW.05 Desa Sikasur
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK MUSLIMAT " AL-ISLAM " Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 18 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pemalang,



Drs. Mariyoto, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP 19590705 198503 020

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang PNF-PT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Camat Belik;
5. Kepala UPPK Belik;
6. Kepala TK MUSLIMAT " AL-ISLAM " Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

Jalan Merbabu Nomor 2 Mulyoharjo Pemalang

Telepon (0284) 321080 Fax. (0284) 325103



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Nomor : 421.1/2504/2013
Lampiran : Persetujuan Pendirian
Hal : Taman Kanak-kanak Swasta

Pemalang, 18 Desember 2013

Yang terhormat :
Ketua Penyelenggara TK MUSLIMAT "AL-ISLAM"
Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Penyelenggara TK MUSLIMAT "AL-ISLAM" Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1/ /2013 tanggal 07 Oktober 2013;
2. Surat Rekomendasi UPPK Belik Nomor : 421.2/205/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
3. Surat Rekomendasi Camat Belik Nomor : 300/101/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
4. Hasil survey lapangan tanggal : 22 November 2013

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : TK MUSLIMAT "AL-ISLAM"
 - 1.2. Lokasi TK :
 - 1.2.1. Jalan : Dukuh Krajan RT.04 RW.05
 - 1.2.2. Desa/ Kelurahan : Sikasur
 - 1.2.3. Kecamatan : Belik
 - 1.2.4. Kabupaten : Pemalang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : AL-ISLAM
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Dukuh Krajan RT.04 RW.05 Sikasur, Belik, Pemalang
2. Yayasan Pendidikan tersebut diizinkan untuk membuka Pendidikan TK MUSLIMAT "AL-ISLAM" Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pemalang,

Drs. Mariyoto, M..Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19590705 198503 1 020

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang PNF-PT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Camat Belik;
5. Kepala UPPK Belik;
6. Kepala TK MUSLIMAT "AL-ISLAM" Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/2505 / TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK MUSLIMAT “ AL-ISLAM “
DESA SIKASUR KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak MUSLIMAT “ AL-ISLAM ” Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1 / 2504 / 2013 tanggal 18 Desember 2013.
- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggara TK MUSLIMAT “ AL-ISLAM ” Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak Tahun 2001;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK MUSLIMAT “ AL-ISLAM ” Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon 1 kementerian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang